

**RESPON SANTRI TERHADAP PERGESERAN KONSEP GENDER  
HUBUNGANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN  
SUAMI ISTERI DALAM ISLAM  
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AHMADI**  
**NIM. 9735 2747**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**
- 2. Drs. M. SODIK. S.Sos, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

**Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ahmadi  
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ahmadi

NIM : 97352747

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **RESPON SANTRI TERHADAP PERGESERAN KONSEP  
JENDER HUBUNGANNYA DENGAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM ( Studi  
Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ✎

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2003 M  
4 Muharram 1424 H

Pembimbing I,



**Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**  
NIP. 150 246 195

**Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ahmadi  
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ahmadi

NIM : 97352747

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **RESPON SANTRI TERHADAP PERGESERAN KONSEP  
JENDER HUBUNGANNYA DENGAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM ( Studi  
Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2003 M  
4 Muharram 1424 H

Pembimbing II



**Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si**  
NIP. 150275040

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI BERJUDUL**

**RESPON SANTRI TERHADAP PERGESERAN KONSEP GENDER**  
**HUBUNGANNYA DENGAN HAK DAN**  
**KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM**  
**(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA)**

yang disusun Oleh :

Ahmadi

NIM. 97352747

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 23 Muharram 1424 H/27 Maret 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Muharram 1424 H  
31 Maret 2003 M


Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga




Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 881 215

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 215 881


Sekretaris Sidang

  
Dra. Ermi Suhasti  
NIP: 150 240 578


Pempimbing I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP: 150 246 195


Pembimbing II

  
Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.  
NIP: 150 275 040

Penguji I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP: 150 246 195

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 150 266 740

## PERSEMBAHAN

*Tuhanku.....*

*Pemilik jiwa dan ragaku hamba persembahkan karya ini untuk :*

- ∞ Abahku tersayang yang telah rela dan tulus ikhlas dengan susah payah mengasuh, mendidik dan memenuhi semua keparluan dan kebutuhanku*
- ∞ Omakku tersayang yang selalu mendo'akanku dalam tahajjudmu dan memanjakanku dengan cinta dan kasih sayangmu,*
- ∞ Uda Normal, adik-adikku Hamdani, Nurafni dan Afriyanti yang aku selalu ingin menyayangi mereka*
- ∞ Dindaku Wira, yang selalu pengertian dan memberi motivasi.*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين واطمئنت قلوبهم بالتوحيد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد مصدر الفضائل وعلى آله وأصحابه ومن نحا نحوهم من الأواخر والأوائل.  
أما بعد

Tiada kata yang patut dipanjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur atas segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nya lah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersendat-sendat serta tertunda beberapa lama. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun.

Terselaksakannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu dengan segala perjuangan baik tenaga, fikiran maupun dana.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Pembimbing I
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing II

4. Abah, Omak, Uda Normal, dan adik-adikku; Hamdani, Nurafny dan Afriyanti yang telah banyak berkorban baik materil maupun moril dalam menyelesaikan studi ini.
5. Sohib-shohibku yang selalu memotivasiku, di IPR- Yogyakarta Komisariat Rokan Hulu, for Dodi Haryono, SHI yang telah rela begadang ria dalam bantuan editnya juga Siti Huzaimah dan khususnya cah-cah AS 1/1997.
6. Buat dindaku Wira atas motivasi dan pengertiannya
7. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta,  $\frac{21 \text{ Ramadhan } 1423 \text{ H.}}{26 \text{ November } 2002 \text{ M.}}$

Penyusun



Ahmadi

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nota
—	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
س	sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ه	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zâ'	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ذ	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ت	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ز	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en



و	wâw	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	y	ye

ب. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

ج. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حله	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

د. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
كَرَاهٍ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	ḥukira
		ditulis	u
		ditulis	yaḥabu

### ج. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تسمى	ditulis	â
		ditulis	<i>tansâ</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	<i>karîm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	<i>furûd</i>

### ح. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

### خ. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### د. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسِ	ditulis	<i>as-samâ</i>
	ditulis	<i>asy-syams</i>

د. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>zawî al-furûd</i>
	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN</b>	
<b>WAHID HASYIM YOGYAKARTA</b>	
A. Letak Geografis.....	15
B. Organisasi dan Lembaga dalam Lingkungan Pondok Pesantren Wahid Hasyim.....	16
1. Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH).....	17

2. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).....	25
3. Madrasah Diniyah (MADIN).....	26
4. Takhasus.....	28
5. Lembaga Sarana dan Prasarana.....	33
6. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN).....	33
C. Karakteristik Pondok Pesantren Wahid Hasyim.....	38
D. Asas dan Sifat Pondok Pesantren Wahid Hasyim.....	42
E. Tujuan dan Orientasi Pondok pesantren Wahid Hasyim.....	42

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM FIQH**

A. Hak – Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami.....	45
a. Dipergauli Secara Ma'ruf.....	45
b. Hak Istri Mendapatkan Nafkah.....	50
c. Hak Istri mendapatkan Pengajaran Keagamaan.....	51
B. Hak – Hak Suami Sebagai Kewajiban Isteri.....	55
a. Hak Suami Untuk Menjadi Pemimpin Isteri.....	55
b. Hak Suami Untuk ditaati Oleh Isteri.....	57
c. Kewajiban Isteri Menyerahkan Diri Kepada Suami.....	58
C. Hak dan Kewajiban Bersama.....	60

## BAB IV JENDER DAN PROSES PERGESERAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Jender.....	62
B. Citra Umum Perempuan dalam Fiqh.....	65
C. Prinsip Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an.....	73
D. Ketimpangan Jender dalam Pemikiran Hukum Islam.....	75

## BAB V RESPON SANTRI PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM

TERHADAP PERGESERAN KONSEP JENDER.....	92
A. Analisis Terhadap Pemahaman Santri tentang Jender dan Kesetaraan Jender.....	95
B. Analisis Terhadap Pemahaman Santri tentang Hak dan Kewajiban suami Istri.....	107
C. Respon Santri Terhadap Pergeseran Konsep Jender dan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	114

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-Saran.....	122

## DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I III
LAMPIRAN 2 BIOGRAFI ULAMA.....	V
LAMPIRAN 3 KUISIONER.....	VIII
LAMPIRAN 4 REKOMENDASI PELAKSANAAN RISET.....	X
LAMPIRAN 5 CURRICULUM VITAE.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perempuan tampaknya tetap menjadi agenda sepanjang rentang sejarah manusia. Dari satu generasi ke generasi yang lain, masalah ini semakin menjadi kompleks disebabkan oleh begitu saratnya muatan dan kepentingan kultural terhadap status dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Selama berabad-abad perbedaan biologis antara keduanya dipandang secara *hirarkhis* dan *misoginis* dengan kadar yang berbeda secara lintas kultural. Mulai dari ketidaksenangan laki-laki disetarakan dengan perempuan sampai dengan praktek-praktek pengorbanan perempuan di berbagai budaya dipandang sebagai sesuatu yang kodrati dan alamiah. Berbagai mitos diciptakan untuk mendukung ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang pada intinya mengesahkan superioritas laki-laki atas perempuan.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dalam masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama atau sederajat. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan al-Qur'an dalam beberapa ayat berikut : Qs. An-Nisā' (4) : 1. Ayat ini mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari sifat dan esensi yang sama. Perempuan tidak diciptakan dari bahan yang lebih rendah dari bahan laki-laki. Status perempuan tidak sebagai parasit dan rendah, dan perempuan bukan diciptakan

dari salah satu tulang rusuk laki-laki dan begitu pula sebaliknya bagi laki-laki.<sup>1)</sup> Bahkan Iqbal menjelaskan bahwa "*Women are the twin halves of men*".<sup>2)</sup> Ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa keberadaan manusia di muka bumi selain sebagai hamba yang harus patuh dan tunduk kepada Allah (*'ābid*), juga untuk menjadi khalifah di muka bumi (*khālifah fi al-ard*)<sup>3)</sup> hal ini diterangkan dalam al-Qur'an Surat Al-An'am (6):165 dan Al-Baqarah (2):30.

Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di muka bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.<sup>4)</sup>

Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ketika masih berada dalam rahim ibu, masing-masing dari kita telah menerima perjanjian dari Tuhan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-A'rāf (7) : 172. Penerimaan perjanjian ini tentunya diterima oleh setiap manusia tanpa ada pengecualian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1)</sup> Murthad Iha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam (The Rights of Women in Islam)*, alih bahasa M. Hashem (Jakarta : Lentera, 1995). hlm. 77.

<sup>2)</sup> Syafiq Iqbal, *Women in Islamic Law* (Delhi: Standar Market Chitli Qabar, 1997), hlm. 3.

<sup>3)</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina 1999) hlm. 252.

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm. 253.



Demikian juga dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan: Keduanya sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi hamba yang ideal.<sup>5)</sup> Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas taqwa tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin.

Al-Qur'an tidak menganut faham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first etnic*, yang mengistimewakan suku tertentu, perempuan dan laki-laki dari suku manapun mempunyai kesempatan dan potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan khalifah.<sup>6)</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' (4) : 124.

Agama yang berperan sebagai ajaran pembebas manusia dari segala bentuk penindasan seringkali gagal menyentuh permasalahan ini dikarenakan kentalnya perspektif budaya dalam interpretasinya. Tampaknya Islam juga tidak terlepas dari masalah "bias kultural" semacam ini dalam perjalanan sejarahnya. Begitu banyak interpretasi keagamaan yang justru mereduksi ajaran-ajaran mulia Rasulullah untuk memanusiaikan perempuan di masanya. Reproduksi peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa menjadi tolok ukur predikat perempuan sebagai makhluk yang lemah, penggoda, dikuasai nafsu, kurang akalunya dan oleh karena itu harus tunduk pada laki-laki.

Karena setiap masyarakat mempunyai sistem tersendiri dalam memberikan makna identitas jender maka muatan terhadap identitas tersebut

---

<sup>5)</sup> S. Baroroh Baried, "Konsep Wanita dalam Islam", dalam Lies M. Marcoes-Nastir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual* (Jakarta : INIS, 1993), XVIII : 36.

<sup>6)</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*, hlm. 110.

menjadi beragam. Rigiditas dan fleksibilitas terhadap muatan tersebut juga sangat bergantung pada sifat masyarakat tersebut dalam merespon perubahan yang bersifat global. Semakin tertutup suatu masyarakat semakin rigid dan tidak fleksibel muatan identitas gendernya. Terlebih lagi bila kenyataan ini didukung oleh sosialisasi sistematis melalui kekuasaan politik, justifikasi teologis dan sistem pendidikan.

Demikian halnya di kalangan pesantren dengan santri putra dan putri yang sejak mulanya telah digembleng dengan pendidikan agama dan hukum Islam dengan pola dan sistem pendidikan yang sangat tradisional. Namun di pundak mereka tertumpu harapan dan diproyeksikan ke depan akan menjadi penentu utama dalam pembentukan hukum Islam. Untuk itu perlu kiranya diketahui terlebih dahulu pendapat dan pandangan mereka terhadap perkembangan isu jender apabila dihadapkan dengan hukum Islam sehingga pandangan ini pada akhirnya akan sangat mempengaruhi produk hukum yang mereka ciptakan.

## **B. Pokok Masalah**

Pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana respon santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta tentang pergeseran konsep gender dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai respon yang mereka berikan.

Dalam penelitian ini akan dianalisis hubungan antara identitas gender dengan respon terhadap pergeseran tersebut. Dalam hubungan pada skala santri secara keseluruhan dan pada skala perbandingan jenis kelamin antara santri putra dan santri putri.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap para santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap pergeseran konsep gender. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimanakah respon para santri sebagai peserta didik ilmu Islam dan hukum Islam dalam menghadapi pergeseran pola jender dalam masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana formulasi hukum Islam mampu mengakomodir setiap pergeseran yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab tradisi hukum pada umumnya sangat tidak fleksibel, kalau tidak bisa dikatakan tertinggal dari zamannya. Santri yang dijadikan subjek penelitian diproyeksikan sebagai pihak yang akan mengambil alih otoritas dan praktisi hukum Islam di masa yang akan datang. Oleh karena itu, respon yang mereka berikan terhadap pergeseran pola gender akan menjadi tolok ukur rigiditas ataupun fleksibilitas hukum di masa mendatang .

### **D. Telaah Pustaka**

Studi tentang perempuan telah lama menjadi objek kajian para cendekiawan muslim, tapi kajian tersebut masih terbatas dalam pemikiran fiqh dan beberapa kajian dalam pemikiran ushul fiqh. Sedikit sekali penelitian

lapangan yang praktis ingin mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Sampai saat ini penyusun belum menemukan karya atau penelitian yang jelas dan langsung meneliti tentang bagaimana respon santri di pondok pesantren yang diproyeksikan akan menjadi penerus generasi pemikir dan praktisi hukum Islam.

Penelitian yang penyusun temukan dari Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga oleh Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA<sup>7)</sup> mengkaji bagaimana respon mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Di samping itu seorang peneliti lainnya dari IAIN Wali Songo Semarang yaitu Dra. Jauharotul Farida yang menfokuskan penelitiannya pada respon mubaligh dengan judul "*Persepsi Mubaligh terhadap Konsep Gender: Studi Kasus di Kodya Semarang*".<sup>8)</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Beberapa istilah yang tertera dalam judul di atas kiranya perlu diberikan batasan-batasan agar tidak lepas dari pokok masalah yang akan dibahas nantinya. Istilah-istilah tersebut adalah :

- a. Respon : Istilah respon mempunyai banyak arti, dan paling banyak digunakan dalam psikologi namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jawaban dan tanggapan terhadap suatu permasalahan.<sup>9)</sup>

---

<sup>7)</sup> Dra. S. Ruhaini Dzuhayatin, MA, "Respon Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Pergeseran Konsep Gender (Studi Terhadap Ilmu Hukum Islam)", laporan penelitian tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

<sup>8)</sup> Dra. Jauharotul Farida, "Persepsi Mubaligh terhadap Konsep Gender : Studi Kasus di Kodya Semarang", laporan penelitian tidak diterbitkan, Semarang : IAIN Wali Songo, 1997.

<sup>9)</sup> *Kamus Lengkap Psikologi* (Dictionary of Psychology), J.P. Chaplin, alih bahasa Dr. Kartini Kartono (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1981 ), hlm. 431.

- b. Gender : Adalah sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada ideology cultural tertentu.<sup>10)</sup>
- c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri : Yaitu segala hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing suami dan isteri, dan hak bersama yang terkandung dalam fiqh.

Pembicaraan tentang wanita dahulu biasanya hanya berkisar penggambaran kecantikan fisik dan moral. Wanita ideal seringkali digambarkan dengan alisnya yang seperti bulan tanggal satu, giginya bagaikan biji mentimun, lehernya jenjang, *ngolan-olan*, lengannya seperti busur panah yang sedang ditarik talinya, ayunan tangannya sewaktu berjalan seperti pelepah kelapa yang sedang jatuh, pinggangnya *nawon kemit*, pandangannya lebih banyak ke bawah, jarang berbicara, rambutnya seperti bunga bakung dan seterusnya, itulah gambaran fisik yang didapati dari dalang dan sastrawan Jawa dalam pewayangan.

Kemudian setelah penggambaran fisik ini, akan dikatakan bahwa tugas wanita adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan (*manak, masak, macak*) berbakti kepada suami dan dan menjaga keutuhan keluarga merupakan tugas mulia wanita yang mesti dilakukan untuk dapat disebut wanita utama. Wanita hanyalah ditempatkan dalam urusan belakang tidak boleh tampil di depan.

Ada anggapan bahwa perempuan irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Subordinasi perempuan ini

---

<sup>10)</sup> Mansour Fakih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm.8.

menyebabkan munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena jender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu lain. Di zaman dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan ke dapur juga. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapat prioritas utama. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran jender yang tidak adil.

Keadaan berubah akhir-akhir ini, orang mulai berbicara tentang emansipasi,<sup>11)</sup> pembebasan wanita dari kungkungan peradaban atau tradisi yang menempatkan laki-laki pada tempat yang tinggi dan berkuasa hampir mutlak. Sejalan dengan itu orang berbicara juga mengenai mengapa wanita terjerumus dalam keadaan seperti itu, jawabannya yang terutama adalah ketidakberdayaan wanita yang terutama disebabkan oleh kebodohnya.

Masalah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga sering dibicarakan. Sehingga menyentuh kepada hubungan interaksi masing-masing komponen dalam rumah tangga dalam hal hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga dalam hal ini suami dan isteri.

Berawal dari pandangan dan penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga dalam menafsirkan antara hak dan

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

tanggung jawab suami istri sering didapati tidak adanya keseimbangan dan yang selalu dirugikan adalah perempuan.

Fiqh secara tidak langsung juga berperan dalam peletakan dan penafsiran ketidakadilan ini melalui hukum-hukumnya yang tertuang dalam fiqh sebagai hasil karya para ulama yang sering didapati di dalam buku-buku mengenai perempuan tentang pandangan-pandangan stereotipe terhadap perempuan.<sup>12)</sup>

Dalam kenyataan sejarah Islam, seringkali terdapat ajaran-ajaran yang dirasakan sebagai ketidakadilan atas perempuan.<sup>13)</sup> Hal ini dapat kita lihat dalam hubungannya dengan nikah, sering kita dapati dalam fiqh bahwa antara suami dan isteri masih ada ketimpangan dan ketidakadilan dalam tata hubungannya dalam rangka pengelolaan rumah tangga dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami isteri. *Image* perempuan yang dibangun di dalam fiqh adalah untuk mendidik anak dan melayani suami atau istilah yang populer dalam masyarakat jawa: *manak, masak, macak atau konco wingking* (teman di belakang).<sup>14)</sup>

Pergeseran-pergeseran ini tentunya nanti akan mempengaruhi pemikiran dan pandangan santri dalam memberikan respon terhadap fiqh dan hukum Islam yang telah mereka pelajari selama ini, khususnya dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban suami isteri.

---

<sup>12)</sup> Budhi Munawar-Rachman, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman" dalam *Rekonstruksi Fiqh.*, hlm. 14.

<sup>13)</sup> DR. Machasin, "Wacana Keperempuanan", hlm. 52.

<sup>14)</sup> Budhi Munawar-Rachman: "Rekonstruksi Fiqh", hlm. 15.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>11)</sup> yang meneliti tentang respon santri terhadap pergeseran konsep gender. Adapun objek penelitiannya bertempat di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*<sup>12)</sup> yaitu penelitian sifatnya memberikan deskripsi mengenai suatu objek kemudian menganalisa data yang diperoleh.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>13)</sup> Dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang duduk di tiga kelas jenjang terakhir, dengan sample (wakil populasi )<sup>14)</sup> sebanyak 20 orang dari tiga kelas tersebut.

Dengan perbandingan yang sama ini nantinya diharapkan dapat dilihat mana diantara santri putra atau putri yang lebih memberikan pemahaman dan respon terbuka antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>11)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16.

<sup>12)</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan teknik* (Bandung : Tarsito, 1994), hlm. 140.

<sup>13)</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 102.

<sup>14)</sup> *Ibid.*



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, dan dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden secara acak. Penggunaan beberapa metode tersebut dimaksudkan untuk saling melengkapi data ataupun digunakan sebagai upaya mengecek data yang satu terhadap yang lainnya.

##### a. Metode observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>15)</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan pada umumnya di lingkungan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.. Hal ini penting sebagai langkah awal untuk mengetahui permasalahan secara detail.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang tersimpan dalam dokumen, baik yang berbentuk tulisan maupun gambar,<sup>16)</sup> peristiwa di lingkungan pondok. Seperti berbagai kegiatan yang telah dilakukan, mengenai tata laksana administrasi pondok dan lain sebagainya.

##### c. Kuisisioner

Tujuan pokok pembuatan kuisisioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil kuisisioner tersebut akan terjelma

---

<sup>15)</sup> Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1997), hlm. 70.

<sup>16)</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian..* hlm.132.

dalam angka-angka, tabel-tabel, analisis statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian.<sup>17)</sup> Dalam penelitian ini, kuisisioner disebarkan kepada santri guna mengetahui sejauhmana pengetahuan santri tentang pokok masalah dan sikap serta respon yang mereka berikan kepadanya.

## 5. Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan persentase, dimana penghitungan data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan bantuan program SPSS. Adalah suatu program komputer statistik guna memproses data secara cepat dan tepat (*statistical product and service solutions*),<sup>18)</sup> hingga diperoleh persentase.<sup>19)</sup> Hasil yang berupa persentase tetap disajikan dengan persentase yang selanjutnya ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif.<sup>20)</sup> Dari angka-angka yang diperhitungkan dalam persentase itu akan dapat dibaca makna yang terkandung di dalamnya baik untuk keperluan pemahaman secara global seluruh sampel maupun perbandingan jenis kelamin.

Selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sikap dan pemahaman berdasarkan jenis kelamin dianalisis secara kuantitatif dengan

---

<sup>17)</sup> Masri Singarimbun dan Tri Handayani, "Pembuatan Kuisisioner", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 130.

<sup>18)</sup> Singgih Santoso, *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 10.

<sup>19)</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...* hlm. 140.

<sup>20)</sup> *Ibid.*

*Chi Square* sebagai alat estimasi untuk mengetahui adanya perbedaan tersebut.<sup>21)</sup>

#### 6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif<sup>22)</sup>:: Mendekati persoalan yang diteliti dengan menilik sudut pandang hokum Islam, berupa teks-teks normative yang berkenaan dengan bahasan tersebut.

#### G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab yang berhubungan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama menengahkan pendahuluan yang intinya merupakan pengantar bagi keseluruhan pembahasan skripsi. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Untuk mengetahui lebih jauh profil Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, sebagai tempat penelitian ini, maka disajikan dalam bab kedua yang meliputi : letak geografis, organisasi dan lembaga dalam lingkungan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, azas dan sifat Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan tujuan dan orientasi Pondok Pesantren Wahid Hasyim .

---

<sup>21)</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik 2* (Yogyakarta : Andi Offset, 1996), hlm. 317.

<sup>22)</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

Bab ketiga membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh dengan sub bab : hak-hak isteri sebagai kewajiban suami dan hak-hak suami sebagai kewajiban isteri dan hak dan kewajiban bersama.

Bab keempat membahas tentang jender dan proses pergeseran konseptual yang meliputi : pengertian jender, citra umum perempuan dalam fiqh, prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an, beberapa ketimpangan jender dalam hukum perkawinan Islam.

Pembahasan pada dua bab di atas sangat penting dan urgen sekali dalam penelitian ini, demi memberikan paparan yang jelas tentang teori dasar sebagai acuan dalam analisis berikutnya.

Bab kelima membahas tentang sikap santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap pergeseran konsep jender setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data dengan sub bab ; analisis terhadap pemahaman santri tentang jender dan kesetaraan gender, analisis terhadap pemahaman santri tentang hak dan kewajiban suami isteri, sikap santri terhadap pergeseran konsep jender dan hak kewajiban suami isteri.

Selanjutnya bab keenam sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah diadakan analisis terhadap sikap santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap pergeseran konsep gender maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta mempunyai respon positif terhadap pergeseran konsep gender hubungannya dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam. Hal ini didapat dari jawaban yang diberikan oleh responden. Tanggapan mereka bahwa gender bukanlah sama dengan jenis kelamin yang merupakan kodrat Ilahi tetapi adalah hasil dari konstruksi social. Namun terdapat perbedaan pada skala jenis kelamin bahwa santri putri lebih tidak dapat menerima terhadap pertanyaan pada masalah-masalah yang merugikan perempuan.
2. Ada beberapa faktor yang dapat disimpulkan sebagai sebab dari respon yang mereka berikan antara lain :
  - a. Kondisi internal Pondok Pesantren Wahid Hasyim sendiri yang dalam pelaksanaan kegiatannya memberikan kebebasan kepada santrinya untuk menimba ilmu-ilmu umum di luar Pondok.

b. Kondisi sosial dan interaksi santri dengan lingkungannya yang dikelilingi oleh Perguruan Tinggi, disamping juga adanya santri yang belajar di Perguruan Tinggi tersebut. Faktor inilah yang dapat dikatakan lebih dominan berhubung terjadinya transfer ilmu antara mahasiswa di satu pihak dan santri di pihak lain.

## **B. Saran-Saran**

1. Pengetahuan tentang formulasi Hukum Islam Klasik dan juga perkembangan tentang Hukum Islam Kontemporer haruslah diberikan kepada santri secara berimbang, agar dalam perjalannya santri yang diproyeksikan sebagai orang yang faham dalam Hukum Islam nantinya apat menjawab tantangan zaman dalam memformulasikan hukum itu sendiri sehingga tidak tertinggal oleh zamannya.
2. Perlu adanya penyegaran dasar keilmuan keislaman kepada santri pada masa yang berkesinambungan agar tidak mudah terlupakan, seperti pada item pertanyaan kualitas seorang mukmin di sisi Allah adalah berdasarkan ketaqwaannya, masih ada santri yang salah menjawab pertanyaan ini.
3. Satu hal yang penyusun rasakan sebagai sebuah kekurangan dan kelemahan yang juga sering dirasakan oleh teman-teman yang lain adalah dangkalnya pengetahuan dan pengalaman dalam memahami dan mempraktekkan metodologi penelitian yang sudah menyentuh urusan hitung-menghitung

(statistik), untuk itu kiranya kepada pihak yang berkompeten penyusun berharap ini dapat menjadi perhatian, demi terciptanya sarjana Syari'ah yang benar-benar siap pakai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

‘Abduh, Muhammad, Rasyid Rida (Peny), *Tafsīr al-Manār*, cet. II, Beirut : Dār al-Fikr, 1993.

Al-Alusi, Muhammad, *Rūh al- Ma’āni*, Beirut : Dar-al-Fikr, t.t.

al-Asfahāni, *al-Mufradāt fi Gārib al-Qur’ān*, Mesir: Mustafa al-bābi al Halābi, 1961.

Gani, Bustami A, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jakarta: Depag RI, 1989/1990.

al-Marāgī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dār al-Fikr 1975.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an (Qur'an and Women)*, alih bahasa oleh Yaziar Radianti, Bandung : Fajar Bakti, 1992.

Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Kairo : Dar-asy-Syurūq, 1980.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta:Paramadina 1999.

az-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jārullah Muhammad Ibn ‘Umar, *al-Kasysyāf ‘an- Haqāiq al-Tanzīl*, Beirut : Dār-al Fikr, 1977.

### B. Kelompok al-Hadis dan ‘Ulum al Hadis

al-Asqalānī, *Fath al-Bāri, Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, VII*, diedit dalam Muhibbin, MA., *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Balīq, Izzu ad-Dīn, *Minhāj aṣ-Ṣāliḥīn Min Aḥādīṣ wa Sunnah Khāṭim al-Anbiyā’ wa al-Mursalīn*, Beirut: Dār al-Fikr 1978.

al-Ghāzali, *Ihya’ Ulūm ad-Dīn*, Kairo : Dar asy-Syub, t.t.



- al-Hāfīz Abi Muhammad Zākiy ad-Din al-Munzirī, *At-Targīb wa at-Tarhīb min al-Ḥadīṣ asy-Syarīf*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Muslim, Abu al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dar-al Fikr, 1971.
- Majah, Ibn, *Sunan al-Mustafā* “Kitāb al-Muqaddimah”, “Bāb Fadl ‘Ulamā’”, Cet II Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- as-Syaukāni, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-Autar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- at-Tirmīzī, Imam, *Sunan at-Tirmīzī, al-Jāmi’us Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul al Fiqh

- al-Ansarī, Abu Yahya Zakariyyah, *Fath Wahāb*, Bandung: al-Ma’arif, t.t.
- Alimi. Moh Yasir, *Gender dan Islam untuk Pemula* : Yogyakarta : KLIK, 2001.
- dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan : Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta LKiS, 1999.
- al-Bājuri, Syekh Ibrahim, *Hasyiyah al-Bājuri ‘alā ibni al-Gāzi*, ttp.: Syirkah an-Nur sia, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII, 1990.
- Baried, S. Baroroh, “Konsep Wanita dalam Islam”, dalam Lies M. Marcoes-Nastir dan Johan.
- al-Haitami, Ibn Hajar al-Makki, *az-Zawājir ‘an ‘Iqtirāf al-Kabāir*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halābī, 1951.
- Dzuhayatin, Dra. S. Ruhaini MA, *Respon Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Pergeseran Konsep Gender (Studi Terhadap*

*Ilmu Hukum Islam*), Laporan Penelitian tidak diterbitkan, Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 1997.

----- “Gender dalam Perspektif Islam” dalam Tim Risalah Gusti (Peny), *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan (Islam Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam)*, alih bahasa Agung Prahantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

-----, *Hak-hak Perempuan dalam Islam ( The Right Of Women in Islam)*, alih bahasa Agung Prahantoro, Yogyakarta : LSPPA, 1994.

Fakih, DR. Mansour *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Faiqoh, “Kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konservatif Agama” dalam M. Jadul Maulana (ed), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999.

Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhiyyah al hadīshah (Masalah-masalah Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasbianto, Elli N., “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Terselubung”. Dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual* kumpulan makalah seminar, Jakarta: IN S, 1993.

Iqbal, Syafiq *Women in Islamic Law*, Delhi: Standar Market Chitli Qabar, 1997.

Jamal, Dr. Ahmad Muhammad, *Problematika Muslimah di Era Globalisasi*, Jakarta: Pustaka Mamtiq, 1995.

Ja’far, Muhammad Anis Qosim, *Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

- al-jāziri, Abdurrahman *Kitāb al-fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, ttp :Dār al-Fikr, t.t.
- Kuzari, Drs. Achmad.M.A, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Machasin, DR., “Wacana Keperempuanan Mutakhir”, dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*”, Ed.M.Hajar Dewantoro dan Asmawi, Yogyakarta : Ababil,1996.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan 1997.
- “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning” , dalam Tim Risalah Gusti, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet I, Surabaya :Risalah Gusti, 1996.
- Muthahhari, Murthaddha, *Hak-hak Wanita dalam Islam (The Rights of Women in Islam)*, alih bahasa M. Hashem, Jakarta : Lentera, 1995.
- Muhammad, Syarbini, *Al-Iqnā' Fi Halli al-Fāzi abī Syujā'*, diedit dalam Tim Risalah Gusti, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Nur, Drs. H. Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- an-Nawāwi, 'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq az-zaujain, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Purwoko, Nanik, *Perempuan dan Ketidakadilan*, Jakarta : Forum LPPS, 1996.Quraisy, “Konsep Wanita dalam Islam”, dalam Lies M. dkk (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan tekstual*, kumpulan makalah seminar, Jakarta : INIS, 1990.
- Qibtiyah, Alimatul, *Intervensi Malaikat dalam Tubuhan Seksual*, makalah pada diskusi PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2000.
- Rachman, Budhi Munawar-: “Rekonstruksi Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman” dalam *Rekonstruksi fiqh*

*Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Ed. M. Hajar Dewantoro-Asmawi, Yogyakarta : Ababil, 1996.

asy-Syarbinī, Al-Khatīb, *as-Sirāj al-Munīr*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Drs. Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif 1997.

as-Syāfi'ī, Taqiyuddin abi bakr bin Muhammad al-Husain al-Husni ad-Dimasyqī as-Syāfi'ī, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ihtisār*, Surabaya: Muhammad bin Ahmad Nibhan wa Auladin, t.t.

as-Syātībī, Abū Ishāk, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syārī'ah*, Kairo : Mustafa Muhammad, t.t.

Sya'rawi, M., *Wanita Harapan Tuhan.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Al-Hidayah, 1956.

Yanggo, Huzaemah Tahido, “ Konstruksi Fiqh Wanita dalam Peradaban Masyarakat Indonesia Modern”. Dalam M.Hajar Dewantara dan Asmawi (ed), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan* Yogyakarta: Ababil, 1996.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Arikunto, Dr. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983.

Dokumentasi Data Santri Putra dan Putri Pondok Pesantren Wahid Hasyim tahun 1999 /2000. Farida,

Dra. Jauharotul, *Persepsi Mubaligh terhadap Konsep Gender : Studi Kasus di Kodya Semarang*, Laporan Penelitian tidak diterbitkan, IAIN Wali Songo, Semarang, 1997.

Makalah forum Ta'aruf antar santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim, disampaikan pada tanggal 8 – 12 september 1999.

- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda ? : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : bumi Aksara, 1997.
- Panitia Penerimaan Siswa Baru PPWH, *Buku Panduan Penerimaan Siswa Baru*, Yogyakarta, 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian effendi (Peny), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Santoso, Singgih, *SPSS Versi 10 Mengolah data Statistk Secara Provesional*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.

#### **E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi**

- Kamus Inggris-Indonesia*, Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Jakarta : PT. Gramedia, cet. XX, 1992.
- Kamus Lengkap Psikologi ( Dictionary of Psychology)*, J.P.Chaplin, alih bahasa : Dr. Kartini Kartono, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1981.
- Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur 'ān*, ar-Raqīb al-Asfahānī, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			<b>BAB III</b>
1	45	2	Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
2	46	3	Apabila telah minta izin kepada salah seorang di antara kamu (wahai para sahabatku), isterimu ke mesjid maka ia jangan melarangnya, atau sabda beliau demikian : Jangan kamu larang perempuan itu untuk ke mesjid.
3	50	12	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
4	51	13	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.
5	51	14	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
6	52	17	Hai orang-orang yang beriman dan peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka.
7	53	18	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), " Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan,
8	54	20	Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim
9	55	22	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
10	59	28	Bila seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidurnya kemudian isteri tersebut membangkang, dan laki-laki itu marah karenanya, semalaman itu para malaikat mengutuk isteri itu hingga

			menjelang subuh.(H.R Bukhari dan Muslim)
11	61	33	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
			<b>BAB IV</b>
12	73	23	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka
13	83	39	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang cendekiawan muslim India, lahir pada tanggal 10 maret 1940. Memperoleh gelar kehormatan D.Lit. dari Universitas Calcutta pada tahun 1993 atas pekerjaan dan publikasinya di Communal Harmony dan Inter Religius Understanding. Mengusai beberapa bahasa asing, dan ahli bidang teologi Islam, meskipun secara formal ia lulusan Teknik Sipil. Ia telah mengarang 38 buku Islam dan memperoleh beberapa penghargaan internasional hingga ia mengajar pada beberapa universitas di berbagai negara.

#### 2. Al-Bukhāri

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muḥamad ibn Isrā'īl ibn Ibrāhim ibn al-Mugīrah ibn Bardazbah al-Bukhāri. Lahir di Bukhāra (sekarang Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawal 194 H. Ia belajar hadis mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama'a hadis. Bekat ketekunannya, ia menjadi ahli takhrīj hadis yang tersebar sepanjang sejarah dan hasil takrijnya dianggap valid. Ia wafat tahun 256 H.

#### 3. Mansour Fakhir

Dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan, dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar Sarjana Teologi di IAIN Ciputat dan gelar Doktor di Massachusetts, USA. Pernah aktif di LP3ES, P3M, dan pernah mengajar di IAIN Ciputat dan UI.

#### 4. Masdar F. Mas'udi

Lahir di Purwokerto pada tahun 1954. Saat ini menjabat sebagai salah satu pengurus PBNU. Masa pendidikannya banyak dihabiskan di pondok pesantren seperti, Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, dan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aktif menulis diberbagai media massa dan menulis beberapa buah buku terutama yang berkaitan dengan persoalan zakat.

#### 5. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang, 16 februari 1944. Meraih doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *summa cum laude* disertai penghargaan tingkat pertama tahun 1982 di Al-Azhar, Kairo dan menjadikannya orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar tersebut. Diantara karya-karyanya: *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1996).



Pernah menjabat rektor IAIN Jakarta dan menjadi Menteri Agama pada masa Presiden Soeharto.

#### **6. Murtadha Muthahhari**

Lahir di Khurasan, 2 februari 1919. Ia seorang Ulama' dan Filosof Islam Kontemporer. Karyanya lebih dari 50 buku dan banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris, Arab, Urdu, dan Indonesia. Diantaranya: *Hak-hak Wanita dalam Islam*, *Masalah Hijab*, *Cerita-cerita Orang Bijak* ( menjadi buku terbaik Iran tahun 1965), *Prinsip-prinsip Filosof* dan *Aliran Realism*. Diantara gurunya adalah ayahnya sendiri Muhammad Husein Muthahhari dan Ayatullah Khomaini, Muhammad Husein Tabataba'i. Ia aktif sebagai salah satu arsitek revolui Iran, sehingga ditunjuk Khomaini sebagai pemimpin Dewan Revolusi Isalm, namun baru menjabat tiga bulan, ia ditembak oleh Islam Kiri Furqan.

#### **7. Nasaruddin Umar**

Lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 juni 1959. Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung pandang (1980), Sarjana Lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992), dan Doktor dengan disertasi *Perspektif Gender dalam Al-Qur'an*. Kini bertugas sebagai PUREK IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mengajar di Universitas Paramadina Mulya. Banyak menulis artikel di berbagai media masa dan jurnal.

### Lampiran 3

#### Kuisisioner

Kuisisioner ini adalah dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Respon Santri Terhadap Pergeseran Konsep Jender : Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta )**, demi kelancaran penyusunan skripsi ini penyusun mohon kiranya diisi dengan sebenarnya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

#### Ketentuan Mengisi :

A. Mohon diisi titik di bawah ini :

Nama : ..... ( boleh tidak diisi )  
Jenis Kelamin : .....  
Kelas : .....

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keyakinan dan pemahaman anda.  
C. Berilah tanda silang atau lingkarilah pada jawaban pilihan anda.

1. Apakah anda pernah mengikuti seminar/pelatihan yang berhubungan dengan jender ?  
Ya.                      Tidak
2. Menurut anda jender merupakan kodrat Ilahi sebagaimana halnya jenis kelamin  
Ya                      Tidak
3. Atau jender merupakan hasil konstruksi sosial yang tercipta dalam masyarakat  
Ya.                      Tidak
4. Jender itu bersifat fleksibel ( bisa saja suatu saat sifat yang ada pada laki-laki dimiliki oleh perempuan dan sebaliknya)  
Ya                      Tidak
5. Perubahan pada tingkat kesadaran jender berpengaruh terhadap pergeseran posisi sosial.  
Ya                      Tidak
6. Islam mengajarkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.  
Ya                      Tidak

7. Dalam Islam kadar kemuliaan seorang muslim/muslimah diukur berdasarkan ketaqwaannya.  
Ya                      Tidak
8. Al-quran mengajarkan bahwa yang mempunyai hak untuk memimpin adalah laki-laki  
Ya                      Tidak
9. Agama Islam sangat menghargai hak-hak perempuan  
Ya                      Tidak
10. Kesadaran terhadap keadilan jender antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap keadilan jender.  
Ya                      Tidak
11. Kebanyakan dari kitab fiqh yang anda pelajari lebih menguntungkan pihak laki-laki dibanding perempuan  
Ya                      Tidak
12. Dalam perkawinan Islam suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama demi keutuhan keluarga  
Ya                      Tidak
13. Hak suami adalah kewajiban bagi isterinya  
Ya                      Tidak
14. Dan hak isteri adalah kewajiban bagi suaminya  
Ya                      Tidak
15. Yang mempunyai kewajiban mencari nafkah adalah suami  
Ya                      Tidak
16. Sedangkan istri hanya boleh tinggal di rumah sebagai penenang suami, ibu yang mengasuh anak dan menjaga harta suami  
Ya                      Tidak
17. Seorang istri haruslah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami  
Ya                      Tidak
18. Masing-masing dari suami isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari pasangannya  
Ya                      Tidak

19. Ketika suami berhasrat untuk melakukan hubungan seksual maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolaknya

Ya

Tidak

20. Kalau suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit atau lain hal maka istri harus menggantikannya

Ya

Tidak

21. Apabila istri mau mencari nafkah maka haruslah mendapat izin dari suaminya

Ya

Tidak

*Semoga Allah SWT memberkati dan meridhoi amal usaha kita semua, Amin.*

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.91/441/2002

Yogyakarta, 9 Juli 2002.....

Lamp. : ...

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Wahid Hasyim

Yogyakarta.....

Di.....

Yogyakarta

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Respon Santri Terhadap Perubahan Konsep Gender Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta) kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : A. H. M. A. P. I.....  
Nomor Induk : 9735.2747.....  
Semester : X ( Sepuluh).....  
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiiyyah.....

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut :

- 1. Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 10 Juli 2002..... s/d 10 September 02

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Khairuddin Nas, MA & Drs. M. Sedik S. Sos, M.Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)

## Lampiran 5

### CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmadi

NIM : 9735 2747

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL. : Muararumbai-Riau, 15 September 1978

Orang Tua : - Bapak : H. Damri

- Ibu : Hj. Nurlela

Pekerjaan : Wira Swasta

Alamat : - Jl. Jawa No. 7 Sail Pekanbaru-Riau

- Jl. Raya Bantul Dukuh, MJ I / 1395

Pendidikan :

1. SDN. 026 Sail Pekanbaru tahun 1985 – 1991

2. MTsN Pekanbaru tahun 1991 - 1994

3. MAN-MAKN Kotobaru Padang

Panjang tahun 1994 - 1997

4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1997